

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah

1. Arti Lahan Sawah

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, Pasal 1 ayat 1 berisi Lahan Sawah adalah areal tanah pertanian basah dan/atau kering yang digenangi air secara periodik dan/atau terus menerus ditanami padi dan/atau diselingi dengan tanaman semusim lainnya.

2. Arti Alih Fungsi Lahan Sawah

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, Pasal 1 ayat 2 berisi Alih Fungsi Lahan Sawah adalah perubahan lahan sawah menjadi bukan lahan sawah baik secara tetap maupun sementara. Beralihnya fungsi lahan juga menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan sendiri adalah bentuk tindakan yang dilakukan oleh manusia yang menimbulkan perubahan fisik, hilangnya karakteristik baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap sifat yang dimiliki, sehingga terlampauinya kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup.¹¹ Kerusakan lingkungan mengindikasikan penurunan dalam kegunaannya untuk keperluan tertentu, bahkan bisa mencapai tingkat ketidakgunaan

¹¹ P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan (Masalah Dan Penanggulangan)*, Jakarta:Rineka Cipta, 2002, Hlm. 23.

total. Faktor yang menyebabkan rusaknya lingkungan ini disebabkan oleh dua hal, yaitu manusia dan alam.¹²

3. Arti Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, Pasal 1 ayat 3 berisi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah adalah serangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk mengendalikan perubahan Lahan Sawah menjadi bukan Lahan Sawah baik secara tetap maupun sementara. Pengendalian alihfungsi lahan sawah dimaksudkan untuk mempercepat penetapan peta Lahan Sawah yang dilindungi dalam rangka memenuhi dan menjaga ketersediaan lahan sawah untuk mendukung kebutuhan pangan nasional, mengendalikan Alih Fungsi Lahan Sawah yang semakin pesat, memberdayakan petani agar tidak mengalihfungsikan Lahan Sawah serta menyediakan data dan informasi Lahan Sawah untuk bahan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

4. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Diatur bahwa alihfungsi lahan sawah dapat dilakukan dengan melalui beberapa serangkaian seperti verifikasi dan sinkronisasi lahan sawah. Verifikasi dilakukan melalui interpretasi citra satelit terhadap Lahan Sawah oleh lembaga pemerintah nonkementerian

¹² Dinda Riskanita. 2019. Upaya Pemerintah Daerah Mengatasi Kerusakan Lingkungan Akibat Alih Fungsi Lahan Berdasarkan Konsep Negara Kesejahteraan. *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*. P-Issn: 1693-766x ; E-Issn: 2579-4663, Vol. 28, No. 2, Agustus 2019. Hlm 127

yang melaksanakan tugas di bidang informasi geospasial, verifikasi data Lahan Sawah terhadap data pertanahan dan tata ruang oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria pertanahan dan tata ruang, verifikasi data Lahan Sawah terhadap data Irigasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air serta verifikasi data Lahan Sawah terhadap cetak sawah oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sebagaimana Pasal 9. Sinkronisasi dilakukan dengan menentukan rencana penetapan peta Lahan Sawah yang dilindungi, mengintegrasikan peta hasil verifikasi Lahan sawah yang dilakukan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, menganalisis luasan Lahan Sawah yang akan ditetapkan dalam peta lahan sawah yang dilindungi serta menyepakati usulan peta Lahan Sawah yang dilindungi sebagaimana Pasal 14.

5. Alihfungsi Lahan Sawah

Alih fungsi lahan sawah saat ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan berkurangnya ketersediaan pangan beras. Aktivitas pembangunan dan pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan kebutuhan terhadap lahan meningkat, sementara ketersediaan dan luas lahan sawah cenderung tidak berubah. Alih fungsi lahan sawah yang mencapai 100.000 - 150.000 ribu hektar pertahun tidak sebanding dengan cetak sawah baru yang hanya 60.000 hektar per tahun. Dampak

alih fungsi lahan sawah ini juga menyangkut berbagai dimensi kepentingan yang luas sebagai berikut.

- a) mengancam keberlanjutan swasembada pangan
- b) mengurangi penyerapan tenaga kerja;
- c) pemubaziran investasi pemerintah baik pusat maupun daerah;
- d) menurunkan kualitas lingkungan hidup; dan
- e) mengganggu keamanan struktur sosial masyarakat.

B. Tinjauan Tentang Subak

1. Pengertian Subak

Subak merupakan warisan leluhur berupa budaya dalam bentuk kelompok tani berisi aturan-aturan dalam bertani yang bersifat sosio agraris. Subak diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak, yang dalam ketentuan umum menjelaskan Subak sebagai sebuah organisasi tradisional yang memiliki peran dalam mengatur pengelolaan air dalam konteks masyarakat adat Bali. *Catur Dresta* merupakan landasan dari adat istiadat masyarakat Bali yang berisi :

1) *Purwa Dresta*

Tradisi-tradisi yang telah berkembang dan diturunkan secara turun-temurun serta masih dipercayai hingga saat ini.

2) *Loka Dresta*

Tradisi-tradisi yang berkembang di tingkat lokal atau daerah tertentu.

3) *Sastra Dresta*

Ajaran atau aturan hidup yang tertulis dalam sumber-sumber sastra agama.

4) *Desa Dresta*

Tradisi-tradisi yang berlaku di suatu desa tertentu.

Bercocok tanam padi pada lahan sawah beririgasi merupakan aktivitas yang tidak terpisahkan dari keberadaan *subak*. Subak didirikan sejak 882 Masehi, berdasarkan kata *huma* yang berarti sawah telah ada dalam prasasti tertua di Bali yakni prasasti *Sukawana A1*.¹³ Subak sebagai organisasi pertanian mempunyai pengurus yang disebut sebagai *prajuru* subak, diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 9 Tahun 2012 tentang Subak Pasal 12 berisi sebagai berikut.

- a) Subak dipimpin oleh pekaseh/kelian subak.
- b) *Prajuru* subak dipilih dan ditetapkan oleh krama subak.
- c) *Prajuru* subak tidak boleh merangkap jabatan dalam struktur kepengurusan Subak bersangkutan.
- d) Susunan *prajuru* subak dan tugas-tugasnya diatur dalam *awig-awig*.

Bertani dalam kelompok subak didasari dengan ajaran *Tri Hita Karana* yang merupakan hubungan manusia yang harmonis dengan alam lingkungan (*Palemahan*), hubungan manusia yang harmonis dengan manusia (*Pawongan*) dan hubungan manusia yang harmonis dengan sang pencipta (*Parhyangan*). Hubungan manusia dengan alam lingkungan

¹³ Sutawan, N. (2008). Organisasi dan Manajemen Subak di Bali. . Denpasar: Pustaka Bali Post. hlm. 20

berupa sistem perairan irigasi dari hulu sampai hilir dengan volume air yang mengalir di setiap petak sawah dengan jumlah yang sama. Volume air harus dijaga oleh setiap krama subak untuk memastikan bahwa air disalurkan sesuai dengan fungsinya, apabila terdapat saluran air yang terganggu krama subak harus melaporkan kepada *prajuru* subak untuk diambilnya tindakan. Saluran air yang sengaja dihalangi atau dirusak maka pelaku dapat dikenakan sanksi yang tercantum dalam *awig-awig*. *Awig-awig* merupakan rangkaian ketentuan yang mengatur kehidupan antara masyarakat adat. Hubungan manusia dengan manusia dalam subak berupa melestarikan budaya subak itu sendiri. Pelestarian subak akan terlaksana dengan baik jika mampu mewujudkan kesejahteraan krama subak.

Perda No. 9 Tahun 2012 tentang subak dalam bab IV tentang kedudukan dan fungsi subak pasal 7 berisi “Kedudukan dan fungsi subak di Provinsi Bali sebagai organisasi tradisional yang mengayomi masyarakat adat Bali di bidang pertanian dan pengairan.” Pengairan di lahan pertanian subak harus diawasi oleh Para petani atau krama subak untuk mengisyaratkan solidaritasnya dengan menjaga lahan pertanian miliknya maupun milik krama subak yang lain. Hubungan manusia dengan Sang Pencipta di dalam bidang pertanian dapat terlihat dari berdirinya banyak Pura. Parmadi menjelaskan nama pura bisa berbeda antara satu *subak*, dan *subak* yang lain. Beberapa dari pura tersebut sebagai berikut.

1. Pura Ulun Danu

Pura yang berlokasi pada empat danau yang ada di Bali, yaitu Danau Batur di Kabupaten Bangli, Danau Beratan di Kabupaten Tabanan, Danau Buyan dan Danau Tamblingan di Kabupaten Buleleng.

2. Pura Ulun Suwi

Dibangun pada wilayah subak tertentu atau beberapa subak yang menggunakan air dari sumber air yang sama.

3. Pura Masceti

Pura yang umumnya dibangun pada bagian hilir subak, misalnya di dekat pantai.

4. Pura Empelan

Pura yang dibangun dekat bendungan atau tempat pembagian air.

e) Sanggah Catu

Bangunan yang dibuat oleh petani di dekat air irigasi masuk ke sawah mereka.

Di dalam organisasi subak terdapat sejumlah upacara yang harus dilaksanakan secara wajib sebagai bentuk pengabdian dan ungkapan rasa syukur anggota subak atas berbagai anugerah dan kelimpahan yang diberikan oleh Tuhan. Beberapa jenis upacara yang dilakukan meliputi:

a) Mapag Toya

Tujuan dari upacara ini adalah untuk menjemput air irigasi yang akan dialirkan ke area subak, sehingga usaha pertanian anggota subak mendapatkan air secara merata dan pertanian dapat berjalan secara optimal. Upacara ini biasanya dilaksanakan di depan bendungan air yang terletak di setiap subak.

b) Ngendangin

Dalam upacara ngendangin para anggota subak mengawali dengan bertani yang bertujuan untuk meminta izin di area hulu sawah dan meminta anugerah kepada Tuhan untuk mengekspresikan Betara Sri yang memberikan kehidupan bagi warga subak.

c) Ngurit

Upacara ngurit atau biasa disebut dengan mawiwih pantun yaitu membenihkan padi yang dipuja pada proses pembenihan.

d) Ngerasikan

Upacara ngerasikan adalah sebuah upacara yang dilakukan sesudah meratakan sawah sebelum proses padi ditanam.

e) Nandur

Dalam upacara nandur atau menanam padi, sebelum dilakukan tindakan tersebut dipastikan bahwa sawah telah dalam keadaan baik dan bersih. Dalam menanam padi dilaksanakan pada waktu baik yang diselaraskan dengan keadaan setempat

yang menggunakan hitungan mitra satu atau sesuai hari kelahiran warga subak.

f) Padi Berumur Satu Bulan

Dianggap bagaikan manusia yang mulai tumbuh dan diharapkan tumbuh dengan baik

g) Padi Berumur Dua Bulan

Dianggap bagaikan manusia yang sudah tumbuh dan berkembang dengan baik

h) Padi Berumur Tiga Bulan

Dianggap bagaikan manusia yang sudah mulai dewasa dan terus bertumbuh

i) Padi Meikuh Lasan

Memperingati padi sudah mulai mengeluarkan bijinya dengan harapan padi dapat segera dipanen.

j) Memanen Padi

Mengucapkan puji syukur dalam wujud bakti kepada dewi sri atas keberhasilan dalam bertani padi.

k) Mantenin

Mengucapkan syukur bahwa benih padi yang ditanam sudah di panen dan diperuntukan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari sampai musim panen selanjutnya dengan cara disimpan

dan disembahyangkan di tempat yang diberi nama lumbung.¹⁴

Dalam tradisi budaya yang ada di Bali dikenal juga hari-hari penting lain seperti tumpek kuningan, tumpek kandang, dan tradisi nyepi di sawah atau uma yang masih berkaitan dengan subak.

Tumpek kuningan merupakan peringatan ucap syukur kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas sarana dan prasarana dalam upacara yadnya yang berupa selamatan untuk benda-benda tajam agar tetap bertuah dalam membantu manusia dalam berkegiatan, berfungsi dengan baik dan tidak mencelakakan. Benda-benda yang digunakan dalam melakukan kegiatan bertani banyak menggunakan bahan-bahan yang berasal dari besi berupa cangkul, arit, garuk, sepeda, maupun sepeda motor. Tumpek kandang merupakan peringatan otonan untuk para binatang yang membantu kegiatan dalam bertani maupun yang hidup di lahan pertanian, banyak binatang yang berhubungan dalam pertanian di sawah seperti sapi, bebek, ayam, anjing dan burung. Binatang – binatang ini memiliki peran yang besar dalam mewujudkan atau mensukseskan petani dalam kegiatan bertani.

Nyepi uma mempunyai makna yang sama dengan perayaan hari raya nyepi di Bali, tetapi nyepi umat memiliki ruang lingkup yang lebih kecil. Nyepi uma hanya dilakukan di daerah persawahan yang dimana

¹⁴ Parmadi. (2016). Perancangan Karya Ilustrasi Guna Pengenalan Sistem Irigasi Subak Kepada Masyarakat Muda Di Pulau Bali. Jurnal Kalatanda, Vol.1 No.1, Juni 2016. Hlm. 87-90

tidak ada seorangpun yang boleh memasuki dan melakukan aktivitas di area persawahan atau subak. Makna dari nyepi uma sendiri bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada semua yang ada didalamnya untuk bernafas dan beristirahat. Tidak hanya manusia saja yang butuh bernafas dan istirahat tetapi alam dan hewan pun juga membutuhkan hal yang sama. Tujuan dari subak dijelaskan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 9 Tahun 2012 tentang Subak dalam pasal 3, bahwa tujuan Subak mencakup sebagai berikut.

1. Memelihara dan melestarikan organisasi subak;
2. Mensejahterakan kehidupan petani;
3. Mengatur pengairan dan tata tanaman;
4. Melindungi dan mengayomi petani; dan
5. Memelihara serta memperbaiki saluran air ke sawah.

Selain tujuan subak sebagai organisasi pertanian juga memiliki fungsi yang diperjelas dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 9 Tahun 2012 tentang Subak dalam pasal 8 berisi bahwa Subak sebagai organisasi tradisional mempunyai fungsi sebagai berikut.

1. Membantu pemerintah dalam meningkatkan pembangunan di bidang pertanian;
2. Melaksanakan hukum adat dan adat istiadat dalam subak;
3. Menetapkan *awig-awig* sebagai suatu kesepakatan dalam mengatur kepentingan sosial pertanian dan keagamaan;

4. Membina dan melestarikan nilai-nilai agama dan adat- istiadat Bali serta tetap menjaga persatuan dan kesatuan anggota berdasarkan *paras paros segilik seguluk selunglung sebayantaka*;
5. Menjaga, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan subak dan prasarana-prasarana irigasi lainnya guna menjamin kelancaran tertibnya irigasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
6. Mengembangkan kemampuan krama subak untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan petani; dan
7. Menjaga kelestarian wilayah subak dan lingkungannya dalam rangka pertanian berkelanjutan.

Air dalam saluran subak harus digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, dan tidak boleh digunakan tanpa ijin oleh orang yang tidak berhak atau untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Penggunaan air untuk kepentingan selain yang telah ditentukan sebelumnya, di atur dalam Perda No 9 Tahun 2012 tetang Subak Pasal 19 yang berisikan sebagai berikut.

1. Setiap pemanfaatan air bagi kepentingan di luar subak, harus berkoordinasi dengan seluruh krama subak.
2. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui paruman.

3. Pemanfaatan air tanpa melalui koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sah.
4. Setiap krama subak harus memelihara saluran-saluran air ditingkat usaha tani.
5. Setiap krama subak yang menemukan saluran air terganggu, harus melaporkan kepada prajuru subak.
6. Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi/merusak saluran air dikenakan sanksi sesuai dengan awig-awig.

Kedudukan dan Fungsi Subak dijelaskan Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Subak Pasal 7 berisi Kedudukan dan fungsi *subak* di Provinsi Bali sebagai organisasi tradisional yang mengayomi masyarakat adat Bali dibidang pertanian dan pengairan. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak Pasal 8 berisi bahwa Subak sebagai organisasi tradisional mempunyai fungsi sebagai berikut.

1. membantu pemerintah dalam meningkatkan pembangunan dibidang pertanian;
2. melaksanakan hukum adat dan adat istiadat dalam subak;
3. menetapkan awig-awig sebagai suatu kesepakatan dalam mengatur kepentingan sosial pertanian dan keagamaan;
4. membina dan melestarikan nilai-nilai agama dan adat-istiadat Bali serta tetap menjaga persatuan dan kesatuan anggota berdasarkan paras paros segilik seguluk selunglung sebayantaka;

5. menjaga, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan subak dan prasarana-prasarana irigasi lainnya guna menjamin kelancaran tertibnya irigasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
6. mengembangkan kemampuan krama subak untuk meningkatkan produktifitas, pendapatan dan kesejahteraan petani; dan
7. menjaga kelestarian wilayah subak dan lingkungannya dalam rangka pertanian berkelanjutan.

C. Tinjauan Tentang Kawasan Pariwisata

1. Pengertian Pariwisata

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dalam pasal 3 berisi Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

2. Dasar Hukum Kawasan Pariwisata

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, bahwa pariwisata di Indonesia dikembangkan berdasarkan asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan serta kesatuan. Dalam hal ini, ditekankan asas lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang

mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Berdasarkan peraturan tersebut, pariwisata dikembangkan berbasis budaya sebagaimana Pasal 4 bahwa pariwisata seharusnya memajukan dan menjunjung tinggi kebudayaan dan kearifan lokal. Setiap pengusaha atau orang yang hendak berusaha di bidang wisata pun wajib mempertimbangkan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal serta mempertimbangkan aspek lingkungan hidup sebagaimana Pasal 26. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Berdasarkan Pasal 1 angka 10, bahwa Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana Pasal 3. Tujuan utama dari kepariwisataan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa melupakan kelestarian alam, lingkungan serta sumber daya sebagaimana Pasal 4.

3. Arti Wisata

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata pasal 1 ayat (1) dijelaskan Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Jutaan orang meninggalkan rumah dan pekerjaan untuk memuaskan atau membahagiakan diri (*pleasure*) dan untuk menghabiskan waktu luang (*leisure*).¹⁵

4. Arti Kawasan Pariwisata

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gianyar Tahun 2023-2043, Pasal 1 ayat (71) dijelaskan Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang berada dalam geografis satu atau lebih Wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi Daya Tarik Wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya Masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan. Untuk konsep mengenai Kawasan pariwisata itu tidak dimuat didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, namun ada konsep lain yang dimuat dalam peraturan

¹⁵ Ni Komang Suarni Dewi. 2017. Strategi Pengembangan Subak Pacekan Sebagai Daya Tarik Ekowisata Di Desa Pakraman Kedewatan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar. Jurnal Penelitian Agama Hindu. Vol. 1 No. 1 Mei 2017. Hlm. 134

perundang-undangan dan relevan dengan konsep Kawasan pariwisata yaitu Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

5. Daya Tarik wisata

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dalam pasal 1 ayat (5) dijelaskan Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

6. Daerah Tujuan Wisata

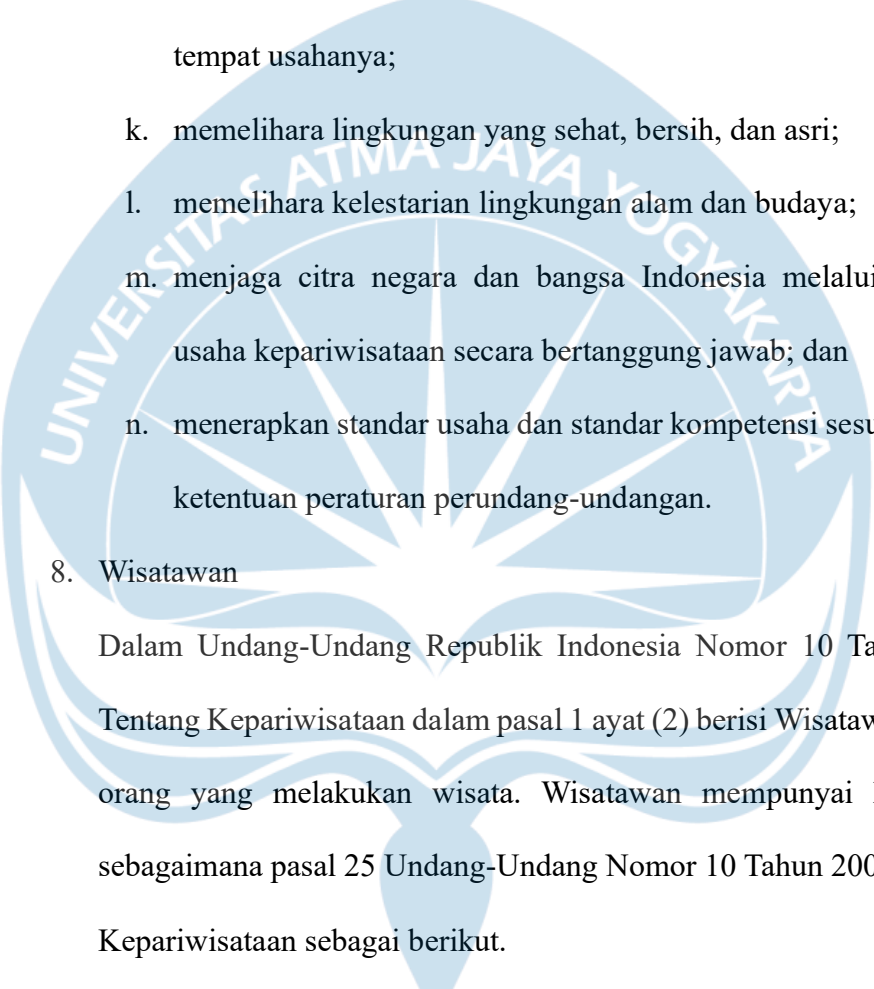
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dalam pasal 1 ayat 6 berisi Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

7. Pengusaha Pariwisata

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dalam pasal 1 ayat (8) berisi Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. Pengusaha pariwisata mempunyai kewajiban sebagaimana pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan sebagai berikut.

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;

- 
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
 - j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
 - k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
 - l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
 - m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
 - n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Wisatawan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata dalam pasal 1 ayat (2) berisi Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Wisatawan mempunyai kewajiban sebagaimana pasal 25 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata sebagai berikut.

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;

- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

9. Prinsip Penyelenggaraan Pariwisata

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, penyelenggaraan pariwisata mempunyai prinsip sebagai berikut.

- 1) menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- 2) menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- 3) memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas Kawasan pariwisata
- 4) memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- 5) memberdayakan masyarakat setempat;
- 6) menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;

7) mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata;

8) memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Hak dan Kewajiban Pengusaha Pariwisata

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata bahwa pengusaha wisata berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan serta membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan, mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha dan mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga mempunyai kewajiban diantaranya menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat serta memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri. Selain itu juga wajib memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya.

D. Landasan Teori

Dalam tesis ini, penulis menggunakan teori kepastian hukum berdasarkan pendapat Gustav Radbruch. Menurut Radbruch kepastian hukum harus terdapat empat hal, yaitu: pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat

Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan.¹⁶

E. Batasan Konsep

1. Alih Fungsi Lahan

Pengertian alih fungsi lahan sawah terdapat dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Pasal 1 ayat 2 yang berisi “Alih Fungsi Lahan Sawah adalah perubahan lahan sawah menjadi bukan lahan sawah baik secara tetap maupun sementara.”

2. Sawah

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, bahwa Lahan sawah adalah areal tanah pertanian basah dan/atau kering yang digenangi air secara periodik dan/ atau terus menerus ditanami padi dan /atau diselingi dengan tanaman semusim lainnya.

3. Subak PACEKAN Kedewatan Ubud

Subak PACEKAN adalah salah satu dari banyak subak yang ada di Bali. Subak merupakan sistem irigasi tradisional yang berbentuk organisasi untuk mengatur pengairan sawah di Bali. Subak PACEKAN Desa Pakraman Kedewatan sangat terkenal di mata wisatawan dan masyarakat sekitar

¹⁶ Hyronimus Rhiti, 2023, *Kepastian Hukum “Pengantar, Teoretis dan Filosofis”*, Sleman: Kanisius, hlm. 145.

memiliki keindahan persawahan yang masih rindang dan terjaga kelestariannya.

4. Kawasan Pariwisata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 1 ayat 3 berisi “Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.” Ayat 6 berbunyi bahwa “Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.”